



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR 998 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BULELENG

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b, pasal 27 huruf b, pasal 28, pasal 29 ayat (2), dan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, serta sebagai simbol identitas atau lambang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, perlu menetapkan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Buleleng Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1160 Tahun 2022);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 996/PK.01-BA/5108/2024 tertanggal 10 Juni 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 dan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas atau lambang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



I Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 998 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN
2024

I. MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN
2024



A. PENJELASAN MASKOT:

Gambar diatas merupakan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 yaitu "Simbara". Maskot dan Jingle ini dikenal dengan jargon Agha Aryasetya Purusottama, Secara filosofis Maskot ini melambangkan Kelahiran Pemimpin Utama yang Murni dan Bijaksana serta mengandung makna yaitu:


1. SIMBARA "*Suara Demokrasi Masyarakat Bali Utara*" merupakan simbol Kabupaten Buleleng yg menyimbol kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan, dimana KPU Kabupaten Buleleng ingin menjadikan simbol tersebut menjadi sebagai maskot yg melambangkan bahwa KPU Kabupaten Buleleng memiliki komitmen kuat untuk menjalankan tugasnya dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan.
2. Sayap pada singa ini melambangkan kebebasan.

3. Paku suara di tangan kanan melambangkan alat yg digunakan dalam proses pemilihan untuk mensukseskan pilkada.
4. 9 helai bulu ekor mewakili sembilan Kecamatan yang akan memilih pemimpin Buleleng dalam pilkada.
5. Tanda cap ungu di jari kelingking menandakan bahwa seseorang telah memberikan suaranya.
6. Surat suara di tangan kiri yang diacungkan ke atas melambangkan simbol dari hak suara setiap warga negara.
7. Kamen Poleng adalah kain bermotif kotak-kotak hitam putih yang merepresentasikan keseimbangan dan keadilan dalam proses pilkada.
8. Karang mata menandakan simbol keteguhan prinsip, fokus dan menandakan konsep siwais yg sering digunakan pemimpin dimasa lalu dalam ukiran untuk menandakan kesatuan atau pemusatan pikiran pada sesuatu yg tunggal.

B. KETENTUAN PENGGUNAAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dapat membuat bahan sosialisasi dalam beragam media, contoh: 2 dimensi (*sticker, flyer, postcard*, dan sebagainya), dan 4 dimensi (kostum, Maskot, balon udara, dan sebagainya).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



I Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 998 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN
2024

II. LIRIK JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN
2024

Lagu dan Lirik Dinyatikan oleh: Nanoe Biroe

“Mulih Milih Ke Buleleng”

*Mulih milih ke Buleleng
Gunakan hak pilih di Buleleng
(2x)*

*Mulih milih ke Buleleng
Yuk nyoblos memilih demi Buleleng
Sambut Pilkada dengan gembira
Suara kita sangat berharga
Gunakan hak pilih
Nyoblos dengan semangat
Ingat hari Rabu 27 November 2024*

*Mulih milih ke Buleleng
Gunakan hak pilih di Buleleng
Mulih milih ke Buleleng
Yuk nyoblos memilih demi Buleleng*

(melodi)

*Gunakan hak pilih
Nyoblos dengan semangat
Ingat hari Rabu 27 November 2024*

*Mulih milih ke Buleleng
Gunakan hak pilih di Buleleng
Mulih milih ke Buleleng
Yuk nyoblos memilih demi Buleleng
(2x)*

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



Nyoman Budiada